

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUSTAHIQ  
DALAM MENGALIHKAN PENGGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF KE KONSUMTIF  
(Studi Kasus BAZNAS Kepahiang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH**

**USWATUN HASANAH**

**NIM: 16632023**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP  
2020**

Hal : Persetujuan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di –

Curup

*Assalamu`alaikum wr.wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat sekripsi atas nama : **Uswatun Hasanah NIM. 16632023**, Mahasiswa IAIN Curup Prodi Perbankan Syariah yang berjudul “**Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Mustahiq Dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif Ke Konsumtif (Studi Kasus BAZNAS Kepahiang)**” sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih

*Wassalamu`alaikum wr.wb*

Curup, juli 2020

Mengetahui

Pembimbing I



**Oloan Muda Hasim H, Lc. MA**  
**NIP. 197504092009011004**

Pembimbing II



**Sineba Arli Silvia, S.E.I.,M.E**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp / Fax (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup-39119  
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No: ~~007~~/In.34/FSEI/PP.00.9/IX/2020

Nama : **Uswatun Hasanah**  
Nomor Induk Mahasiswa : **16632023**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mustahiq dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif Ke Konsumtif (Studi Kasus Baznas Kepahiang)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 1 September 2020**  
Pukul : **08.00 WIB s/d 09.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 PS**

Dan telah diterima untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

**Ketua**

**Dr. Busman Edyar, MA**  
NIP. 19750406 201101 1 002

Curup, September 2020  
**Sekretaris**

**Lutfi El-Falahy, M.H**  
NIDN. 2029048504

**Penguji I**

**Ilda Hayati, Lc, MA**  
NIP. 19750617 200501 2 009

**Penguji II**

**Ahmad Danu Syafutra, M.S.I**  
NIP. 19890424 201903 1 011

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : 16632023  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Mustahiq* Dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif Ke Konsumtif (Studi Kasus BAZNAS Kepahiang)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2020

Penulis

**Uswatun Hasanah  
NIM. 16632023**

## KATA PENGANTAR



*Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar.* Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Mustahiq* Dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif Ke Konsumtif (Studi Kasus BAZNAS Kepahiang)** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., Wakil Dekan I, Bapak Noprizal, M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku ketua Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari;ah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Oloan Muda Hasim H,Lc. MA dan Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I.,M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Noprizal, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis, yang setiap tahunnya senantiasa memberikan saran dan kritik yang sangat membangun motivasi belajar penulis sehingga penulis berhasil sampai ditahap ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Keluarga besar, staf, kariawan dan tata usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah membantu proses kelancaran seminar.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Kamarudin, Ibundaku Nita Husni terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

*Wassalamu''alaikum Wr. Wb.*

Curup, Juli 2020  
Penulis

**Uswatun hasanah**  
**NIM. 16632023**

## ABSTRAK

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Mustahiq* Dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif Ke Konsumtif (Studi Kasus BAZNAS Kepahiang)**

**Uswatun hasanah  
16632023**

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mustahik BAZNAS Kepahiang dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif dan juga membahas upaya dari BAZNAS dalam merealisasikan terlaksananya zakat produktif oleh *mustahiq* yang memakai dana zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi *mustahiq* BAZNAS Kapahiang mengalihkan kegunaan zakat produktif serta apa upaya BAZNAS dalam merealisasi terlaksananya zakat produktif tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode melalui metode deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan *mustahiq* yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang menjadi informal dalam penelitian ini mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif (sesaat). Mereka menyatakan bahwa mereka mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif karena keterpaksaan yang di pengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pengangguran dan penghasilan. Sehingga terjadilah pengalihan penggunaan dana zakat produktif tersebut ke konsumtif (sesaat). Terjadinya pengalihan kegunaan zakat tersebut mengakibatkan dana zakat yang seharusnya di produktifkan tidak bertahan lama dan dana zakat tersebut habis untuk di konsumsi saja.

**Kata Kunci :** *mustahik baznas kepahiang, pengalihan zakat produktif, BAZNAS Kepahiang*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Definisi Oprasional .....	9
H. Penelitian Relevan.....	11
I. Metodologi Penelitian .....	13
J. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II ZAKAT</b>	
A. Pengertian Zakat.....	20
B. Hukum Zakat dan Dasar Hukum Zakat.....	22
C. Pihak Yang Wajib Mengeluarkan Zakat .....	22
1. Pengertian Muzakki.....	22



2. Syarat Muzakki .....	23
D. Mustahik .....	23
E. Hikmah Dan Manfaat Zakat .....	26
F. Zakat Produktif .....	26
1. Pengertian Zakat Produktif .....	26
2. Hukum Zakat Produktif .....	27
G. Organisasi Zakat Di Indonesia .....	28
H. Manajemen Zakat .....	30
1. Pengertian Manajemen .....	30
2. Fungsi Manajemen .....	33
3. Pengaturan Manajemen Zakat Di Indonesia .....	34
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHANG</b>	
A. Keadaan Umum.....	43
B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepahiang	44
C. Visi Dan Misi .....	46
D. Struktur Organisasi.....	48
E. Kegiatan Pokok.....	49
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalihan Kegunaan Zakat Produktif Menjadi Konsumtif Oleh Mustahiq BAZNAS Kepahiang.....	51
B. Upaya BAZNAS Dalam Merealisis Terlaksananya Zakat Produktif Oleh Mustahiq Yang Memakai Dana Zakat .....	63
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ..... 29
2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  
Kabupaten Kepahiang..... 48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup> Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu *system* ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>2</sup>

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, dimana

---

<sup>1</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 11

<sup>2</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), h. 40

kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.<sup>3</sup>

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat<sup>4</sup>. Adapun Lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendaya-gunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 114

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqh & manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang press,2008) h. 344

rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat disamping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.<sup>5</sup> Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya Surat at-Taubah ayat: 11 menyebutkan.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۱۱

Artinya: “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (QS.At-Taubah: 11).<sup>6</sup>

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.<sup>7</sup>

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini m

---

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, *Op. Cit.*, h. 8-9

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 255

<sup>7</sup> Saifudin Zuhri, *Op.Cit.*, h. 9



memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.<sup>8</sup>

Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.<sup>9</sup> Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.<sup>10</sup>

Zakat tidak hanya dimaknai secara *teologis* (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at- Taubah ayat: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), h. 1

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Loc. Cit.*, h. 9

<sup>10</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

<sup>11</sup> Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 2

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 264

BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Dimana zakat yang diberikan dalam kegiatan produktif memiliki dasar islam yang kuat dan mengelolah atau menyalurkan dana zakat produktif tersebut dalam masyarakat terutama untuk pedagang kecil yang mendapatkan zakat untuk kegiatan produktif untuk membuat suatu usaha yang dijalankan mustahiq mengalami tingkat kemajuan dalam mengembangkan usaha mustahiq.<sup>13</sup> Terutama zakat telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan untuk pedagang kecil atau mustahiq.

Zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan untuk pedagang kecil atau mustahiq. Dari observasi yang dilakukan penulis terhadap BAZNAS Kabupaten Kepahiang penulis mendapatkan informasi bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang sudah disalurkan kepada mustahik untuk modal usaha tetapi dari sekian banyak dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik untuk modal usaha hanya sebagian usaha yang dapat dijalankan dengan baik atau usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik oleh mustahiq, kenapa hal tersebut bisa terjadi

---

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *the Power Of Zakat (Studi Perbandingan pengelolaan Zakat Asia Tenggara)*, (Malang: Uin- Malang Press, 2007), h. 93

karena adanya pihak mustahik yang menggunakan dana bantuan produktif sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif yang seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan yang produktif.

Pengalihan penggunaan dana zakat produktif ke konsumtif yang dilakukan oleh para mustahiq BAZNAS Kepahiang, contohnya para mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif seharusnya digunakan untuk memulai usaha agar ada perbaikan hidup dari usaha baru yang didirikan, namun para mustahiq ini mengalihkan kegunaan zakat produktif tersebut, dana yang mereka terima malah dialihkan untuk berobat, kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan sebagainya.

Penulis akan mengangkat judul yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mustahiq dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif ke Konsumtif “**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan diatas dapat diperoleh analisis mengenai identifikasi masalah yang ada, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kepahiang setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi

para *mustahiq*. Namun, para *mustahiq* sering kali menggunakan dana zakat produktif tadi untuk penggunaan konsumtif.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya persersi akan penelitian ini, maka peneliti membatasi ruanglingkup penelitian yakni:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.
2. *Mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.
3. Pengalihan penggunaan zakat produktif ke konsumtif.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Mustahiq* BAZNAS Kepahiang dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif ke Konsumtif.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan Batasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mempengaruhi pengalihan kegunaan zakat produktif menjadi konsumtif oleh *mustahiq* BAZNAS Kepahiang ?
2. Apa upaya BAZNAS dalam merealisasikan terlaksananya zakat produktif oleh *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat tersebut ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Mustahiq* BAZNAS Kepahiang dalam Mengalihkan Penggunaan Zakat Produktif ke Konsumtif. Adapun tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi pengalihan kegunaan zakat produktif menjadi konsumtif oleh *mustahiq* BAZNAS Kepahiang ?
2. Untuk mengetahui apa upaya BAZNAS dalam merealisasikan terlaksananya zakat produktif oleh *mustahiq* yang memakai dana zakat produktif ?

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam ilmu pendidikan ekonomi perbankan dalam penyaluran zakat yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif.
  - b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari kenyataan yang ada dilapangan yang sangat berharga untuk diaplikasikan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama berada dibangku kulia.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya.



## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi lembaga BAZNAS

Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang benar-benar layak.

### b. Bagi *mustahiq* Dapat menambah pengetahuan atau wawasan mustahik dan memahami bagaimana cara mengelola dan memproduktifkan dana zakat yang telah disalurkan pihak BAZNAS kepada mustahik tersebut.

### c. Bagi pembaca

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *mustahik* dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif.

## **G. Definisi operasional**

### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2011 pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud Dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara

---

<sup>14</sup> Pasal 1 peraturan BAZNAS Nomor 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

nasional.<sup>15</sup> BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan.

BAZNAS tidak dibentuk dalam unit kecamatan. Hal ini dilakukan karena BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap dinas pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten / Kota. Masing-masing wilayah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

## 2. *Mustahiq*

*Mustahiq* zakat atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni: fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), *mualaf qulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqad* (orang yang telah memerdekakan budak), *ghorim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).<sup>16</sup>

## 3. Zakat *produktif*

Zakat *produktif* adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar terpenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat<sup>17</sup>. Jadi yang dimaksud dengan zakat *produktif* adalah zakat yang disalurkan kepada para mustahik zakat sebagai bentuk bantuan

---

<sup>15</sup> Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), h. 3

<sup>16</sup> El –Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 157-173

<sup>17</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 134

berupa modal usaha agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi selamanya.

#### 4. Zakat *konsumtif*

Zakat *konsumtif* adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>18</sup>

## H. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian, ada beberapa penelitian yang dapat dikemukakan:

Jaka Purnomo Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019 dengan judul penelitian "Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang", dengan kesimpulan bahwa pemahaman para pedagang kecil di Kabupaten Kepahiang mengenai penyaluran dana zakat produktif dari pihak BAZNAS sudah cukup baik. Mereka berpendapat bahwa penyaluran zakat produktif adalah bertujuan untuk membantu para pedagang kecil di Kabupaten Kepahiang melalui modal yang

---

<sup>18</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, h. 67

mereka terima. Dengan adanya bantuan modal ini, mereka berharap usaha yang akan mereka jalani dapat berkembang dikemudian hari.<sup>19</sup>

Zulensi pada sekolah tinggi Agama Islam Curup tahun 2015 dengan judul penelitiannya “pengaruh distribusi zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik”, terdapat pengaruh distribusi zakat terhadap peningkatan usaha mikro mustahik hal ini menunjukkan bahwa semakin besar distribusi zakat yang disalurkan kepada mustahik maka akan semakin besar pula peningkatan usaha mustahik demikian pula sebaliknya.<sup>20</sup>

Galih Yulianti (132231045), dalam penelitiannya Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali. Menyatakan bahwa teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau memberi tambahan modal usaha bagi mustahik.<sup>21</sup> Disini Galih Yulianti hanya meneliti tentang Teknik penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di badan amil zakat kabupaten Boyolali. Dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih terfokus kepada penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada mustahiqnya.

---

<sup>19</sup> Jaka purnomo, *Analisis pemahaman mustahik terhadap zakat produktif di baznas kepahiang*, Skripsi. (perbankan syari'ah STAIN, Curup, 2019), h. 67

<sup>20</sup> Zulensi, *Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik*, Skripsi . (Perbankan Syari'ah STAIN, Curup, 2015), h. 69

<sup>21</sup> Galih Yulianti, *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali*, IAIN Surakarta, 2017

Beberapa riset yang dipaparkan diatas, meskipun sama-sama meneliti masalah penyaluran dana zakat produktif, tidak satupun yang membahas dan lebih mengkhususkan faktor-faktor yang mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif. Padahal dalam kenyataannya, masih saja banyak mustahik yang mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif (sesaat).

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan pada BAZNAS Kepahiang ini menggunakan metode kualitatif yakni prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitankaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu.<sup>23</sup> Yang ditekankan dalam pendekatan fenomenologi adalah subyektif dari perilaku orang, mereka berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengetahui mengapa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>22</sup> Lexy. J.M. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1989), h. 3

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 9



## 2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan fokus penelitian yaitu dengan memilih fokus atau pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Masalah mula-mula sangat umum, kemudian spesifik.<sup>24</sup>

Membuat ruang lingkup berarti penelitian telah membuat batasan sehingga masalah yang harus diamati tidak terlalu luas.<sup>25</sup> Hal ini adalah penting supaya peneliti tidak terjerumus kedalam sekian banyak dan kompleknya data yang akan diteliti.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi *mustahiq* dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif BAZNAS Kepahiang, sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah meliputi : menyusun rencana penelitian, menyusun kerangka penelitian, melaksanakan penelitian, dan tindak lanjut hasil penilaian.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat di peroleh.<sup>26</sup> Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>24</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press,1994), h. 37

<sup>25</sup> Khalid Narbuko,et.al.,*Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara,2001), h. 139

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta,1998),Cetakan XI, h. 243

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>27</sup> Dalam hal ini hasil penelitian langsung dari BAZNAS Kepahiang dan *mustahiq* yang melakukan pengalihan fungsi zakat produktif ke konsumtif, dengan melakukan wawancara tentang distribusi zakat produktif dan penggunaan zakat produktif yang diberikan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>28</sup> data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti data zakat terkumpul dan zakat yang didistribusikan dalam bentuk zakat produktif, buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara akurat, tentunya data harus diperoleh secara langsung tanpa perantara, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79

<sup>28</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77

## 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara 2 orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor yang mempengaruhi *mustahiq* dalam mengalihkan zakat produktif ke konsumtif BAZNAS Kepahiang.

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh pengalaman dari pengamatan secara langsung dari objek yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain. Salah satu bahan dokumen adalah foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan konteksnya dan memilih data yang relevan, melakukan pengkodean, melakukan pencatatan yang obyektif, membuat catatan yang

---

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia,2002), h. 52

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 136

reflektif, pembuatan memo yaitu catatan teoritis, ide dan konseptualisasi data yang muncul dilapangan yang terakhir adalah ungkapan sementara.

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah memperoleh data dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikumpulkan lalu disusun, dijelaskan dan selanjutnya di analisis.

Analisis data ini menggunakan standart triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>31</sup> Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.<sup>32</sup>

Penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analisa non ststistik yang meliputi cara berfikir induktif atau metode yang bertumpu pada fakta peristiwa yang dikata lebih khusus yang selanjutnya dijadikan konklusi yang bersifat umum.<sup>33</sup> Analisis deskriptif ini peneliti gunakan untuk menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi *mustahiq* dalam mengalihkan zakat produktif ke konsumtif BAZNAS Kepahiang.

---

<sup>31</sup> Lexy. J.M. Moleong, *Op.cit.*, h.178

<sup>32</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (bandung: tarsito, 2003), h. 115

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 05

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta yang tak kalah penting adalah uraianuraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan berisi :

Mengkaji Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defisini Operasional, Penelitian relevan, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : Pada bab ini akan dibahas :

tentang beberapa hal yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan diteliti nantinya, yakni faktor yang mempengaruhi *mustahiq* dalam mengalihkan zakat produktif ke konsumtif BAZNAS Kepahiang.

Bab III Profil Tempat Penelitian: pada bab ini akan dibahas:

Tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kepahiang, visi misi dan kegiatan pokok instansi

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Membahas tentang hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

Bab V Penutup

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

## BAB II

### ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.<sup>34</sup>

Zakat juga dapat menumbuhkan pahala seorang muslim, keterkaitan dalam hal menumbuh-kembangkan harta yaitu mengusahakan zakat untuk suatu hal yang produktif, sehingga zakat tersebut dapat tetap berkembang dan bertambah.

Apabila dicermati dari sudut pandang muzakki bahwa ketika mereka menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, maka dengan zakat itu akan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.<sup>35</sup> Maka pada hakikatnya harta yang telah dizakati tidaklah berkurang melainkan bertambah keberkahan di dalamnya.

Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya Surat atTaubah ayat: 11 menyebutkan.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَآخُونَكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُقِصَلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۙ ۱۱

---

<sup>34</sup> El –Madani, *Op.Cit.*, h. 13

<sup>35</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Maghrifah Pustaka, Jakarta: 2009, h. 203

Artinya: “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (QS.AtTaubah: 11).<sup>36</sup>

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambing keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.<sup>37</sup>

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.<sup>38</sup>

Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.<sup>39</sup>

Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 255

<sup>37</sup> Saifudin Zuhri, *Op.cit*, h. 9

<sup>38</sup> Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), hal. 1

<sup>39</sup> Saifudin Zuhri, *Loc. Cit.*, h. 9



## B. Hukum Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma').<sup>41</sup>

Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang telah melarang adanya zakat dengan secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>42</sup>

Adapun dasar hukum zakat yaitu al-qur'an surah al-baqarah ayat: 23

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43)

## C. Pihak Yang Wajib Mengeluarkan Zakat (Muzakki)<sup>43</sup>

### 1. Pengertian muzakki

Muzakki adalah orang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama sepakat bahwa zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras,

---

<sup>40</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

<sup>41</sup> El –Madani, *Op.Cit.*, h. 16

<sup>42</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Bay'ly, *Ekonomi Zakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, h. 1

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 172

merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.<sup>44</sup>

2. Syarat muzakki<sup>45</sup>
  - a. Beragama Islam
  - b. Sudah merdeka
  - c. Dimiliki secara sempurna
  - d. Sudah mencapai nisab
  - e. Berlalu satu haul atau satu tahun

#### **D. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)<sup>46</sup>**

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Apabila orang fakir tercukupi kebutuhannya dengan nafkah dari kerabatnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya, karena ia tidak memerlukan. Dalam konteks ini, ia seperti orang bekerja yang berusaha setiap hari untuk mencukupi kebutuhannya. Ia tidak dianggap fakir, kecuali apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, (Jakarta:2011), h. 96

<sup>45</sup> El –Madani, *Op.Cit.*, h. 19-21

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 172

## 2. Miskin

Miskin adalah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang-orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

## 3. Amil zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para *mustahik* zakat. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama islam, amanah, dan mengerti hukum zakat. Dalam hal ini, seorang perempuan dibolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana ia dibolehkan mengurus harta anak-anak yatim.

## 4. Para muallaf

Muallaf adalah diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena mendapat sokongan berupa materi.

5. Budak (*riqab*)

Yang dimaksud dengan budak disini ialah budak mukatab yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak *mukatab* ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.

6. Orang yang berhutang (*al-gharimun*)

Orang yang berhutang adalah orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, orang yang berutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang harus berutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu. Maka, orang seperti ini diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi utangnya.

*Kedua*, orang yang berhutang untuk memperbaiki *dzatil bain*. yaitu seseorang meminjam sejumlah harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru.

7. *Sabilillah* (jihad di jalan Allah)

*Sabilillah* adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

#### 8. Ibnu sabil

Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam. *Pertama*, orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintas negeri orang lain. Maka zakat dapat diberikan kepadanya. *Kedua*, orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

#### **E. Hikmah Dan Manfaat Zakat<sup>47</sup>**

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus memiliki sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

---

<sup>47</sup> El –Madani, *Op.Cit.*, h. 17

## **F. Zakat Produktif**

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Yang berarti zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>48</sup>

### 2. Hukum Zakat Produktif

Al-Qur’an, al-hadits, dan ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Tetapi teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur’an atau petunjuk yang

---

<sup>48</sup> Asnaini, *Op. Cit.*, h. 63-64

ditinggalkan Nabi Muhammad Saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits.<sup>49</sup>

## G. Organisasi Zakat di Indonesia

Saat ini, otoritas zakat sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary (amil)*.<sup>50</sup> Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>51</sup> Maka, organisasi zakat yang disahkan pemerintah adalah BAZNAS dan LAZ.

### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan.

Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi atas:

- a. BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Asnaini, h. 77-78, 134

<sup>50</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 131 – 132

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 132

- b. BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi,
- c. BAZNAS Kabupaten / Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten / kota.<sup>52</sup>

Dalam tatarannya, BAZNAS tidak dibentuk dalam unit Kecamatan. Hal ini dilakukan karena BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap dinas pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten / Kota. Masing-masing wilayah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Struktur organisasi BAZNAS adalah sebagai berikut



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

<sup>52</sup> Pasal 1 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota



## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Masyarakat atau organisasi juga ikut andil membentuk lembaga zakat. Lembaga zakat yang dimaksud adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat,<sup>53</sup> dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Menteri.<sup>54</sup> LAZ pada dasarnya berasal dari masyarakat dan organisasi paham zakat, seperti ulama, dan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM). Lembaga bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

## H. Manajemen Zakat

### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki kesamaan dengan kata *to hand* (mengurus) atau *to control* (memeriksa), *to guide* (memimpin atau membimbing), jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.<sup>55</sup> Dari persamaan terminologis, manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengurus atau pengelola yang

---

<sup>53</sup> Pasal 7 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>54</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>55</sup> Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986), cetakan ke-1, h. 9

mengurus berbagai aktifitas. Kedua, sebagai pengendali yang terampil untuk menjaga aktifitas tersebut dapat berjalan. Ketiga, sebagai pemimpin atau pembimbing, yaitu seseorang yang mempunyai wilayah aktifitas itu sendiri.

Harold Koontz dan Cyril O'donne<sup>56</sup> mendefinisikan, "Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian."

Menurut definisi di atas, bahwa manajemen dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu manajer. Manajer berfungsi memimpin suatu aktifitas-aktifitas terkait manajemen.

G. R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* menerangkan bahwa, "*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.*"<sup>57</sup>

Menurut Terry, manajemen merupakan proses yang khas terdiri atas perencanaan, penataan, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu pengetahuan atau seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>56</sup> Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen: Edisi 2*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), h. 7

<sup>57</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 11

Berdasarkan definisi manajemen di atas, manajemen merupakan proses-proses yang meliputi,

- a. Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) melalui kegiatan orang lain.
- b. Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan seni.

Menurut S. Mahmud Al-Hawary dalam Zainarti, manajemen adalah, "Mengetahui ke mana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya."<sup>58</sup>

Dari pengertian di atas, manajemen sebagai sesuatu kegiatan untuk mengetahui sasaran dan resiko ke depannya yang harus dilakukan dan harus dihindari. Kegiatan tersebut dilakukan melalui suatu organisasi dengan mengutamakan efisiensi dan tercapainya suatu tujuan.

Manajemen berasal dari kata idarah ( إِدَارَة ) yang berarti administrasi. Idarah dalam pengertian umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat guna.<sup>59</sup> Dalam administrasi, suatu

---

<sup>58</sup> Zainarti, *Manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an*, (Medan: Jurnal Iqra' Volume 08 No.1, 2014), h. 49

<sup>59</sup> KODI (Kordinator Da'wah Islam) DKI Jakarta, *Idarah Masjid (Manajemen Masjid)*, (Jakarta: KODI (Koordinator Da'wah Islam), 1994), h. 12

kegiatan diatur untuk mengetahui indikator-indikator tertentu. Di dalam manajemen pun dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Oleh sebabnya, manajemen dilakukan atas prosedur yang sudah direncanakan dan diawasi sesuai dengan prosedur dan dikerjakan secara tepat guna.

Ibadah dikerjakan berdasarkan prosedur dan tepat guna dengan tujuan bertaqwa kepada Allah swt. Salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat adalah zakat. Zakat menempati kedudukan ketiga dalam rukun Islam dan tergolong pada maaliyah ijtimaiyyah, yaitu ibadah sosial yang berkaitan dengan harta untuk kemaslahatan sosial. Zakat dikelola oleh Amil yang sekarang berkembang menjadi lembaga. Dalam kaitannya, manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi Amil untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>60</sup> Maka, manajemen sangat penting untuk menyusun tujuan dalam beribadah, terutama zakat sebagai ibadah sosial.

## 2. Fungsi Manajemen

Henry Fayol, seorang pengusaha Perancis, pertama kali menggagas manajemen di awal abad ke-20.<sup>61</sup> Ia mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima buah fungsi: perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), penugasan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).<sup>62</sup> Berbagai jenis kegiatan tersebut

---

<sup>60</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 143

<sup>61</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Jilid I (Alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 9

<sup>62</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Jilid I (Alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 9

membentuk manajemen sebagai proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.<sup>63</sup>

Kegiatan-kegiatan rumusan Fayol menjadi awal dalam membentuk proses untuk mencapai tujuan. Banyaknya definisi mengekspresikan bahwa manajemen merupakan prosedur secara sistematis. Maka, proses-proses kegiatan dalam manajemen merupakan tahapan untuk mencapai tujuan.

Kegiatan-kegiatan dalam manajemen juga diterapkan oleh Rasulullah saw. untuk ibadah zakat. Zakat direncanakan dengan mencatat zakat, diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang terlatih dalam pengumpulan zakat.<sup>64</sup> Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk kemaslahatan umat harus diperhitungkan dalam segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 3. Pengaturan Manajemen Zakat Di Indonesia

Lembaga zakat seperti BAZNAS dapat melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Tugas pengelolaan tersebut dijalankan berdasarkan mekanisme dengan menyelenggarakan fungsi:<sup>65</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

---

<sup>63</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 3

<sup>64</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 79 – 80

<sup>65</sup> Pasal 3 Ayat (2) Praturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan,
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam kegiatan manajemen di BAZNAS dan LAZ, terdapat tiga macam kegiatan untuk mengelola zakat. Ketiga kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Dalam pengumpulan zakat, perencanaan dilakukan sesuai dengan mekanisme. Dengan Undang-Undang, mekanisme diatur untuk BAZ dan LAZ. Mekanisme tersebut yaitu:

Pasal	Isi UU No. 23 Tahun 2011
21	(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, <i>muzakki</i> melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya; (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, <i>muzakki</i> dapat meminta bantuan BAZNAS.
22	Zakat yang dibayarkan oleh <i>muzakki</i> kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
23	(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada <i>muzakki</i> . (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

*Muzakki* (pemberi zakat) mengalkulasikan zakatnya sendiri jika sudah mengetahui *nishab* (jumlah minimum harta zakat) dan *haul* (batas kewajiban zakat). Apabila dalam kesulitan, *muzakki*

dapat meminta bantuan BAZNAS dalam besaran nishab dan haul. BAZNAS juga harus memberikan bukti setor zakat kepada muzakki untuk digunakan sebagai zakat pengurang pajak.

BAZNAS, pengumpulan dan pendayagunaan zakat dikelola oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Wakil Ketua I bertugas menyusun strategi pengumpulan zakat, pengelolaan dan pengembangan data muzakki, dan lainnya.<sup>66</sup> Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyusun RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan), dan tugas lainnya seperti pengelolaan data mustahik, penyusunan strategi pendayagunaan zakat, dan sebagainya.<sup>67</sup> Segala tugas bidang pengumpulan zakat ini berupaya agar muzakki dapat kembali lagi untuk berzakat.

Zakat diatur dalam mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan pengelolaan zakat. Zakat yang didapatkan dari muzakki dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk kegiatan bersifat konsumtif dan produktif. Mekanisme pendayagunaan zakat tersebut adalah,

---

<sup>66</sup> Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

<sup>67</sup> Pasal 40 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

Pasal	Isi UU No. 23 Tahun 2011
27	(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar <i>mustahik</i> terpenuhi.

Prioritas utama dalam pendayagunaan zakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* (*receiver*) seperti pemenuhan sandang, pakaian, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Di dalam aplikasinya sekarang, pengertian *mustahik* tertuju kepada anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.<sup>68</sup> Aplikasi dalam *mustahik* terjadi karena beberapa *asnaf mustahik* yang sudah tidak relevan. Maka, fokus klasifikasi *mustahik* sekarang adalah untuk orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi.

Zakat untuk usaha produktif dimaksudkan untuk perubahan ekonomi umat Islam, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup dan lainnya. Hai ini sebagai bentuk transformasi dari *mustahik* tahun ini kepada *muzakki* tahun depan. Dengan zakat, diharapkan *muzakki* dapat membangun perekonomiannya secara mandiri dan dapat menjadi *muzakki* yang dapat mendermakan

---

<sup>68</sup> Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat



sebagian berkah hasil zakat yang didapatkan kemarin kepada mustahik lainnya.

b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>69</sup> Pembentukan UPZ di dinas–dinas pemerintahan dan non pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Setelah dikumpulkan, zakat didistribusikan kepada mustahik. Mekanisme digambarkan pada tabel,

Pasal	Isi UU No 23 Tahun 2011 <sup>70</sup>
25	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan <i>syari'at</i> Islam
26	Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat haruslah sesuai syari'ah seperti tidak menggunakan bunga bank dan mengutamakan skala prioritas. Menurut Imam Syafi'i, Imam An-Nasa'i, Abu Tsur, Abu Hanifah, dan Imam Malik, memprioritaskan kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada

---

<sup>69</sup> Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>70</sup> Pasal 53 sampai 55 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh *asnaf*.<sup>71</sup> Maka, yang dimaksud dengan skala prioritas adalah mengutamakan mustahik terbanyak untuk memenuhi kebutuhan primernya di wilayah BAZNAS dan UPZ.

Sisanya didayagunakan dengan mekanisme sebagai berikut,

Pasal	Isi PMA No. 52 Tahun 2014
33	Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila kebutuhan dasar <i>mustahik</i> telah terpenuhi;</li> <li>b. Memenuhi ketentuan <i>syari'at</i>;</li> <li>c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk <i>mustahik</i>, dan</li> <li>d. <i>Mustahik</i> berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.</li> </ol>
34	Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Penerimaan manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria <i>mustahik</i>, dan</li> <li>d. Mendapat pendampingan dari <i>Amil</i> zakat yang berada di wilayah domisil <i>mustahik</i>.</li> </ol>

BAZNAS dapat memberikan bantuan kepada *mustahik* apabila telah terpenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik* yang didistribusikan sebelumnya. Di samping itu, zakat didayagunakan untuk menambah pendapatan *mustahik* dan harus mempunyai progress melalui pendampingan. Jadi, sebelum mendayagunakan zakat, pendistribusian sudah tidak bermasalah lagi dan harus bisa melakukan pendampingan.

---

<sup>71</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 135

c. Pengawasan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Mekanisme dalam pengawasan pengelolaan zakat tersebut adalah;

Pasal	Isi UU No. 23 Tahun 2011
34	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.</li><li>(2) Gubernur dan Bupati / Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.</li><li>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.</li></ul>
35	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ</li><li>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan</li><li>b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.</li></ul></li><li>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan</li><li>b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.</li></ul></li></ul>

Pengawasan pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan evaluasi dengan memberikan fasilitas terhadap operasional zakat, akses untuk sosialisasi dan pengajaran manajemen zakat yang baik. Masyarakat juga dapat mengkritik kinerja BAZNAS menyampaikan informasi penyimpangan pengelolaan kepada pemerintah.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat

BAZNAS mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan pengelolaan zakat mereka. Mekanisme pelaporannya digambarkan berikut;

Pasal	Isi PP No. 14 Tahun 2014
71	(1) BAZNAS Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati / Walikota setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun. (2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain-nya kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
72	(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Selain laporan akhir tahun, BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

75	<p>(1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 harus diaudit <i>syari'ah</i> dan keuangan.</p> <p>(2) Audit <i>syari'ah</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p> <p>(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya yang telah diaudit <i>syari'ah</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.</p>
76	<p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.</p>

Dalam mekanisme di atas, BAZNAS di setiap tatarannya wajib memberikan laporan pelaksanaan kepada Pemerintah daerah, khusus BAZNAS pusat kepada menteri sedikitnya setahun sekali. Laporan-laporan tersebut wajib dilaksanakan BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Wujud pertanggungjawaban terletak pada laporan pelaksanaan, dan laporan keuangan. Semua laporan tersebut berlandaskan pada akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja pada BAZNAS setelah diaudi

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**KABUPATEN KEPAHIANG**

**A. Keadaan umum**

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pemberantasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah Zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dahulu Zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan Zakat.<sup>72</sup>

Institusi Zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat masih sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah: Sumber daya manusia yang ahli mengelola zakat masih kurang dan undang – undang peraturan daerah yang mengatur tentang zakat masih menghimbau keseluruhan masyarakat Kepahiang belum mewajibkan.

---

<sup>72</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan Zakat disebut bahwa tujuan utama bentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi peranan-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat, mewujudkan kesejateraan masyarakat dan keadilan sosial, untuk meningkatkan hasil dan daya guna Zakat.<sup>73</sup>

Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat di Kabupaten Kepahiang bertempat di Jalan M. Jun samping kantor arsip dan perpustakaan daerah kelurahan sejantung kecamatan Kepahiang kelurahan pasar Kepahiang provinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan Zakat di Kabupaten Kepahiang.

## **B. Sejarah Baznas Kabupaten Kepahiang**

Sejak dikeluarkannya pengesahan UU pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan **BJ. Habibie** tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

---

<sup>73</sup> Amiruddin Inoed, et al., 2005, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 35-38.

Dengan disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu *Muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan Zakat menurut skala prioritas.<sup>74</sup>

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan<sup>75</sup> berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang (BAZDA). BAZDA kabupaten Kepahiang berdiri pada tahun 2005, BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang.

Kemudian UU No. 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam UU tersebut, pada Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 5 juni 2014. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

---

<sup>74</sup> Shihab, Qurish, *dalam Ibadah dan Akhlaq Dalam Islam*, (1998), UII Press, Yogyakarta, h. 61



Kabupaten Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. H. Saukani menjalankan tugas BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Kemudian pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 maka pada 15 maret 2017 dilantiklah Komisioner BAZNAS kabupaten kepahiang oleh Bupati Kepahiang No. 451.12-166 tahun 2017, maka dilantik Bapak Drs. Nurdin. M, sebagai ketua, Bapak H. M. Slamet sebagai wakil ketua I, Ibu Dra. Asfa'ani sebagai wakil ketua II.

Komisioner terpilih dan dilantik ini melalui proses seleksi oleh Timsel tergabung dari berbagai unsur (Pemda, Kemenag, dan Ormas Islam). Kepemimpinan komisioner BAZNAS berdasarkan SK Bupati selama 5 tahun terhitung dari 15 maret 2017-2022, pada 2 tahun kepemimpinan Bapak Drs. Nurdin. M dan 2 komisioner mampu membuat program-program yang menunjang dan mendukung program Bupati yaitu Maju, Mandiri, dan Sejahtera sehingga tercipta masyarakat yang sejahterah melalui bantuan dana Zakat, Infak, Sadeqah di Kabupaten Kepahiang.<sup>76</sup>

### **C. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi badan amil zakat kepahiana adalah terwujudnya masyarakat muslim kepahiang yang taat berzakat, berkualitas dan sejahterah lahir batin.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Umar Aliansyah, (Staff BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 11 Maret 2019

<sup>77</sup> Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang


1. Visi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu:

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan, dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahiq* (yang menerima Zakat) Kepahiang.

2. Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :

- a. Meningkatkan Kesadaran muslim untuk berZakat melalui Badan Amil Zakat.
- b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan kualitas pengelola/amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.
- d. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
- e. Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzzakki* melalui pemulihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat.

**D. STRUKTUR ORGANISASAI**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN**  
**KEPAHIANG**  
**PRIODE TAHUN 2017-2022.<sup>78</sup>**



<sup>78</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kabupaten Kepahiang

## **E. Kegiatan Pokok<sup>79</sup>**

Program Badan Amil Zakat ( BAZNAS) Kabupaten Kepahiang:

1. Penghimpunan
  - a. Aparatur sipil negara (ASN)
  - b. Perusahaan / pengusaha
  - c. profesional
  - d. BUMD/BUMN
  - e. Zakat An-Nuqud ( perhiasan)
  - f. Zakat At – Tijaroh ( perdagangan )
  - g. Zakat Al – An’am (hewan ternak)
  - h. Zakat Az – Zira’ah ( pertanian )
2. Penyaluran
  - a. Kepahiang Cerdas
    - 1).Bantuan pendidikan/Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang tidak mampu
    - 2).Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
  - b. Kepahiang Taqwa  
Bantuan fisabilillah (DA’I/ Penyuluh Agama Islam, Guru Ngaji, Pondok Pesantren, TPQ/MDA, Ormas Islam, Rumah ibadah, Daerah terpencil)

---

<sup>79</sup> Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

c. Kepahiang Sehat

- 1). Biaya pengobatan keluarga tidak mampu
- 2). Bantuan jaminan kesehatan (kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu

d. Kepahiang Makmur

- 1). Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (dagang keliling/Asongan, industri kecil/menengah, pertanian, perternakan, perikanan) dengan tujuan memberantas rentenir.
- 2). Bantuan peralatan/ perlengkapan untuk usaha tidak mampu

e. Kepahiang Peduli

bantuan kebutuhan mustahiq dan tanggap darurat bencana (Jompo, Struk, Stres, Terlantar, Cacat, Tuna Netra, Kebakaran/ Bencana Alam, Rehab/Bedah Rumah).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Mempengaruhi Pengalihan Kegunaan Zakat Produktif

##### Menjadi Konsumtif Oleh *Mustahiq* BAZNAS Kepahiang

Bentuk penyaluran zakat terus menerus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut terlihat dari adanya terobosan baru di mana dana zakat yang selama ini di salurkan dalam bentuk kegiatan konsumtif, sekarang telah berkembang untuk tujuan produktif dengan tujuan agar penerima zakat nantinya dapat menggunakan dana zakat tersebut untuk berbagai kegiatan usaha yang halal. Berikut ini:

Penerima dana zakat produktif BAZNAS (Badan Amil Zakar Nasional) Kabupaten Kepahiang.

TAHUN	PENERIMA	SALDO
2018	21 ORANG	32.500.000,00

Dari tabel diatas terlihat penerima zakat produktif harian pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.500.000,00. Dengan rincian, penerimaan dari perorangan sebesar Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00

Kebanyakan *mustahik* BAZNAS Kepahiang yang mendapatkan dana zakat produktif pada tahun 2018 dari pihak BAZNAS Kepahiang tidak di salurkan dengan baik atau tidak di produktifkan melainkan dana zakat tersebut di gunakan untuk kebutuhan konsumtif (sesaat) sehingga usaha

yang mereka jalankan tidak bertahan lama. Seperti pernyataan dari bapak Nurahmat Zaironi, yang mengatakan:

“Benar saya mendapatkan zakat produktif dari baznas kepahiang, yang mana dana zakat produktif tersebut sebagian saya alihkan untuk kebutuhan konsumtif (sesaat), karena kebutuhan pangan yang mendesak dan pemasukan yang tidak mencukupi sehingga terpaksa kami gunakan dana zakat produktif tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami”.<sup>80</sup>

Menurut Nurahmat Zaironi di atas, pengalihan zakat produktif ke konsumtif tersebut karena kebutuhan pangan yang mendesak dan pemasukan yang tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup.

Pernyataan dari ibu Chairatun Niswa, yang menyatakan:

“Saya mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif karena pada saat itu saya membutuhkan biaya untuk berobat, ekonomi keluarga juga lagi lemah, sehingga terjadilah pengalihan kegunaan zakat tersebut”.<sup>81</sup>

Menurut Chairatun Niswa di atas, pengalihan kegunaan zakat produktif ke konsumtif itu karena ekonomi keluarga yang rendah.

Pernyataan dari ibu Lisma Ningsi yang menyatakan:

“Terjadinya pengalihan zakat produktif ke konsumtif karena tidak ada pemasukan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pada saat itu lowongan pekerjaanpun tidak ada, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya menggunakan dana zakat produktif tersebut dan sisanya saya membuat modal usaha, tetapi usaha yang saya jalankan tidak bertahan lama, kurang lebih 1 bulan”.<sup>82</sup>

Senada juga disampaikan oleh ibu Desmelia, yang menyatakan:

---

<sup>80</sup> Nurahmat Zaironi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020

<sup>81</sup> Chairatun Niswa, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020.

<sup>82</sup> Lisma Ningsi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

“Terjadinya pengalihan kegunaan zakat produktif ke konsumtif karena ekonomi keluarga yang rendah dan pengangguran yang sedang merajalela”.<sup>83</sup>

Pengalihan kegunaan zakat produktif ke konsumtif karena pengaruh ekonomi dan pengangguran dan dukungan dari keluarga, sehingga zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kepahiang sebagian tidak di produktifkan oleh mustahik sehingga usaha yang mereka kelola tidak bertahan lama.

Beberapa penjelasan responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, para mustahik BAZNAS Kepahiang yang mendapatkan zakat produktif sebagian tidak di produktifkan melainkan digunakan untuk biaya konsumtif (sesaat), sehingga usaha yang mereka jalankan tidak bertahan lama.

Seperti yang telah diketahui, bahwa BAZNAS Kepahiang menyalurkan zakat produktif dengan tujuan agar penerima zakat nantinya dapat menggunakan dana zakat tersebut untuk kegiatan usaha yang halal, dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dari mustahik menjadi muzakki. Seperti hasil wawancara peneliti kepada Umar Aliansyah selaku staf BAZNAS Kepahiang:

“Kami dari pihak BAZNAS Kepahiang menyalurkan zakat produktif kepada *mustahik* yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif kepada pihak baznas dengan kriteria memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, foto kopi KTP dan KK, pas foto. kami menyalurkan zakat produktif berbentuk uang tunai sebagai modal usaha yang akan diberikan kepada mustahik tersebut, dengan tujuan

---

<sup>83</sup> Desmiati, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.



untuk mengembangkan dan membantu usaha yang akan dijalankan oleh penerima zakat produktif”.<sup>84</sup>

Pendapat Peni Wulandari, S.MD, pihak BAZNAS berharap *mustahik* yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut bisa digunakan dengan baik, usaha yang mereka jalankan, berjalan dengan apa yang direncanakan dan dapat membantu mustahik menjadi muzaki.

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam, karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara sesama manusia, tidak hanya sebagian orang kaya saja. Salah satu tujuan zakat itu sendiri adalah agar harta benda tidak menumpuk pada suatu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk pengalihan penggunaan zakat produktif ke konsumtif oleh mustahik BAZNAS Kepahiang. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Nurahmat Zaironi berikut:

“Zakat produktif yang kami terima dari pihak BAZNAS di alihkan dalam bentuk ¼ untuk modal usaha, ¼ untuk biaya mempertahankan kelangsungan hidup, dan 1/4nya lagi untuk biaya sehari-hari”.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut ibu Chairatun Niswa yang menyatakan:

“bentuk dari pengalihan kegunaan zakat produktif adalah dana zakat produktif kami gunakan untuk biaya berobat dan sisanya kami tambahkan di modal usaha kami”.<sup>86</sup>

Penjelasan dari ibu Lisma Ningsi yang menyatakan:

---

<sup>84</sup>Umar Aliansyah, (Staff BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 25 April 2020

<sup>85</sup>Nurahmat Zaironi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 15 April 2020

<sup>86</sup> Chairatun Niswa, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 15 April 2020.

“Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kepahiang kami alihkan dalam bentuk konsumsi dan setengahnya lagi modal usaha, akan tetapi usaha yang dijalankan tidak bertahan lama, sekitar 1 bulan karena habis untuk di konsumsi”.<sup>87</sup>

Pernyataan disampaikan oleh ibu Desmelia yang mengatakan:

“Bentuk pengalihan zakar produktif ke konsumtif yaitu sebagian dana zakat produktif di belikan beras dan sebagiannya untuk biaya sekolah sisanya untuk modal usaha, akan tetapi usaha yang dijalankan tidak bertahan lama karena modal yang kecil dan habis untuk biaya sekolah”.<sup>88</sup>

Beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para mustahik BAZNAS Kepahiang yang menjadi responden penelitian ini mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif. Berdasarkan pernyataan diatas, bentuk pengalihan yang dilakukan terletak pada kondisi ekonomi keluarga dan pengangguran yang mengakibatkan usaha mereka tidak bertahan lama.

Permasalahan perekonomian menjadi salah satu alasan para mustahik untuk mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif, terutama masalah kebutuhan pangan, sehingga sebagian dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS tidak diproduktifkan melainkan di konsumtifkan (sesaat).

Lembaga zakat seperti BAZNAS dapat melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Tugas pengelolaan tersebut dijalankan berdasarkan

---

<sup>87</sup> Lisma Ningsi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 16 April 2020.

<sup>88</sup> Desmiati, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), Wawancara, Tanggal 16 April 2020.

mekanisme dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pendayagunaan zakat.<sup>89</sup>

Zakat diatur dalam mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan pengelolaan zakat. Berdasarkan perencanaan, BAZNAS kepahiang mengelola dana zakat dari *muzakki* untuk kegiatan bersifat *konsumtif* dan *produktif*.

Mekanisme pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha *produktif* dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, namun mustahik BAZNAS kepahiang mengalihkan pendayagunaan zakat *produktif* tersebut ke *konsumtif* (sesaat).

Pengalihan pendayagunaan zakat produktif ke konsumtif oleh *mustahik* BAZNAS Kepahiang di pengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai berikut faktor – faktor yang mempengaruhi mustahik BAZNAS Kepahiang dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif :

## **1. Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain, pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Akibat dari masalah prekonomian

---

<sup>89</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Ri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ini menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana telah terjadi ketidakmampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan, seperti sandang, pangan, dan papan.

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan usaha masyarakat, akibat rendahnya suatu ekonomi akan berdampak terhadap pengalihan dana zakat produktif yang mana seharusnya dana tersebut di salurkan dalam kegiatan usaha atau di produktifkan tetapi kebanyakan mustahik BAZNAS Kepahiang mengalihkannya dalam bentuk konsumtif (sesaat).

Berikut wawancara kepada bapak Nurahmat Zaironi yang menyatakan:

“Faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam setiap usaha, dengan ekonomi rendah terpaksa kami mengalihkan dana zakat produktif dengan memenuhi kebutuhan keluarga agar bertahan hidup, modal usaha yang seharusnya di produktifkan sebagian kami gunakan dengan keperluan kebutuhan keluarga sehingga modal yang tersisa tidak mencukupi untuk usaha bertahan lama”.<sup>90</sup>

Pernyataan dari bapak Nurahmat Zaironi di atas, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi kegiatan usaha apalagi usaha kecil yang baru dibangun, modal yang seharusnya di produktifkan, tidak disalurkan dengan benar lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan sesaat.

---

<sup>90</sup> Nurahmat Zaironi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020

Pendapat dari ibu Chairatu Niswa yang mengatakan:

“Salah satu faktor yang terjadi dalam mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif yaitu faktor ekonomi”.<sup>91</sup>

Adapun pendapat dari ibu Lisma Ningsi yang mengatakan:

“Terjadinya pengalihan penggunaan dana zakat tersebut karna faktor ekonomi keluarga yang sangat rendah, dengan terpaksa kami alihkan dana tersebut untuk bertahan hidup”.<sup>92</sup>

Pernyataan juga di sampaikan oleh ibu Desmiati yang mengatakan:

“Faktor yang utama dalam mengalihkan kegunaan zakat produktif yaitu faktor ekonomi, jika ekonomi kita rendah maka usaha yang kita jalankan tidak bertahan lama karena modal usaha yang habis untuk memenuhi kebutuhan”.<sup>93</sup>

Pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, faktor ekonomi sangat mempengaruhi kegiatan usaha seperti usaha-usaha kecil, karena ekonomi rendah maka terjadilah pengalihan dana zakat produktif ke konsumtif, yang seharusnya dana tersebut di produktifkan tetapi kenyataannya tidak di produktifkan digunakan untuk keperluan konsumtif (sesaat).

---

<sup>91</sup> Chairatun Niswa, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020.

<sup>92</sup> Lisma Ningsi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

<sup>93</sup> Desmiati, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

## 2. Pengangguran

Ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cepat yang berarti jumlah pencari kerja bertambah banyak, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia masih tetap tidak mengalami perluasan, maka terjadi pengangguran tenaga kerja.<sup>94</sup> Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer dimata masyarakat, dan berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan huru hara. Kegiatan –kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan, dan lain sebagainya akan meningkat.<sup>95</sup>

Pengangguran juga dapat mempengaruhi *mustahik* BAZNAS Kepahiang untuk mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif (sesaat). Seperti yang disampaikan oleh bapak Nurahmat Zaironi, yang mengatakan:

“Pengangguran juga mempengaruhi dalam pengalihan penggunaan zakat produktif, jika tidak ada lapangan pekerjaan maka tidak ada pemasukan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka terpaksa dana tersebut dialihkan untuk kelangsungan hidup”.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ali Murtadho, Laporan Penelitian Individual, *Formulasi Konsep Islam Tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahim Khan)*, 2014, h. 26

<sup>95</sup> Muana Nanga, *Makroekonomi Teori, Masalah Dan Kebijakan*, h. 255

<sup>96</sup> Nurahmat Zaironi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020

Pernyataan dari bapak Nurahmat diatas, bahwa faktor pengangguran juga dapat mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan kegunaan zakat produktif tersebut. Jika jadi pengangguran maka tidak ada pemasukan lain dan salah satu jalannya menggunakan dana zakat produktif tersebut untuk memenuhi kelangsungan hidup.

Penyataan juga disampaikan oleh ibu Chairatun Niswa, yang mengatakan:

“Faktor pengangguran juga dapat menjadi pengaruh terhadap mustahik untuk mengalihkan kegunaan zakat produktif, yang mana pengangguran merupakan hambatan untuk semua orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.<sup>97</sup>

Pernyataan Chairatun Niswa maka dapat disimpulkan, bahwa pengangguran sangat berpengaruh terhadap mustahik untuk melakukan pengalihan kegunaan zakat produktif ke konsumtif.

Ibu Lisma Ningsih mengatakan:

“Faktor lain dari mustahik yang melakukan pengalihan kegunaan zakat produktif tersebut yaitu pengangguran”.<sup>98</sup>

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Desmiati:

“pengangguran sangat berpengaruh dalam pengalihan kegunaan zakat produktif karena untuk memenuhi kebutuhan tidak ada pemasukan, kebutuhan keluarga itu hal yang utama yang sangat penting dalam kehidupan, jika tidak ada pemasukan lain maka terpaksa mengalihkan kegunaan dana zakat produktif tersebut untuk bertahan hidup”.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Chairatun Niswa, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020.

<sup>98</sup> Lisma Ningsi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

<sup>99</sup> Desmiati, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

Beberapa pernyataan responden diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa pengangguran juga dapat mempengaruhi dalam pengalihan kegunaan zakat produktif ke konsumtif oleh mustahik Kepahiang. Jika tidak ada lapangan pekerjaan maka mustahik tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan, sehingga dengan terpaksa mereka mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif.

### **3. Penghasilan**

Penghasilan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersipat tetap. Sumber pendapatan dapat bersipat material seperti tanah, atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. sehingga tingkat penghasilan dapat diperoleh dari gaji/upah atau keuntungan.

Penghasilan yang tidak bisa memenuhi keperluan kebutuhan sehari-hari mengakibatkan mustahik BAZNAS Kepahiang yang mendapatkan zakat produktif dari pihak BAZNAS tidak di produktifkan, atau zakat tersebut dialihkan kegunaannya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nurahmat Zaironi, yang menyatakan:

“Faktor penghasilan juga mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan kegunaan zakat produktif, jika penghasilan tidak mencukupi maka dengan terpaksa menggunakan dana tersebut”<sup>100</sup>

Pernyataan dari Nurahmat diatas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang rendah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dapat

---

<sup>100</sup> Nurahmat Zaironi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020



mempengaruhi mustahik untuk mengalihkan dana zakat produktif tersebut dari pihak BAZNAS.

Ibu Chairatun Niswa yang mengatakan:

“Faktor lain dari mustahik dalam mengalihkan kegunaan dana zakat produktif dari pihak BAZNAS yaitu penghasilan”.<sup>101</sup>

Pernyataan juga disampaikan oleh ibu Lisma Ningsi yang mengatakan:

“Jika penghasilan kita rendah atau tidak ada ataupun tidak mencukupi kebutuhan keluarga sementara kita mempunyai uang untuk modal usaha, terpaksa kita utamakan dulu kepentingan dan kebutuhan”.<sup>102</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Desmelia:

“penghasilan dapat mendorong mustahik untuk mengalihkan kegunaan zakat produktif tersebut, karena kebutuhan kelangsungan hidup itu harus diutamakan dari yang lain-lain”.<sup>103</sup>

Beberapa responden diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghasilan juga dapat mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan kegunaan zakat produktif ke konsumtif, karena kebutuhan konsumtif menurut mereka hal utama yang harus di utamakan dari yang lain-lain, jika penghasilan tidak ada maka mereka terpaksa menggunakan dana produktif tersebut dengan kegiatan konsumtif (sesaat).

---

<sup>101</sup>Chairatun Niswa, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 15 April 2020.

<sup>102</sup> Lisma Ningsi, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

<sup>103</sup> Desmiati, (Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang), *Wawancara*, Tanggal 16 April 2020.

## **B. Upaya BAZNAS Dalam Merealisasikan Terlaksananya Zakat Produktif Oleh *Mustahiq* Yang Memakai Dana Zakat**

BASNAS Kabupaten Kepahiang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam mengelola zakat harus profesional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik untuk pendistribusian dan pengumpulan bagi para muzakki.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat adalah pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Upaya BAZNAS dalam merealisasikan terlaksananya zakat produktif oleh *mustahik* dengan menyiapkan dana untuk zakat produktif, dan untuk setiap tahun *mustahik* bisa memakai dana zakat produktif tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu staff BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2018 BAZNAS menyiapkan

dana zakat produktif harian sebesar RP. 32,500,000,00, rata – rata 20-25 orang bisa memakai dana zakat produktif tersebut.<sup>104</sup>

Hal itu telah disepakati oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam program pendistribusian anggaran ZIS, alokasi dan prosentase untuk zakat produktif harian adalah sebesar RP. 32.500.00,00 pada tahun 2018.

Jumlah dana yang diterima setiap orang yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada BAZNAS Kepahiang tidak sama atau setiap orang berbeda – beda mendapatkan dana zakat produktif tersebut, staf BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa jumlah dana yang di terima setiap orang tidak sama melainkan berbeda – beda karena jumlah dana yang disalurkan itu dilihat dari usaha yang mereka jalankan, misalnya pedagang sayuran keliling cukup dengan modal sebesar RP. 500.000,00 sedangkan penjual manisan bisa lebih besar jumlahnya RP. 1.000.000,00.<sup>105</sup>

*Mustahik* yang layak mendapatkan dana zakat produktif memiliki kriteria dan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Pihak BAZNAS mengatakan bahwa *mustahik* datang untuk mengajukan modal usaha, dengan mengisi formulir, melengkapi persyaratan yaitu foto kopi KTP, surat KTM dari kades/lurah setempat dan alamat. dan *mustahik* tersebut yang mendapatkan zakat

---

<sup>104</sup> Umar Aliansyah, (Staff BAZNAS Kabupaten Kepahiang), Wawancara, Tanggal 04 September 2020).

<sup>105</sup> Umar Aliansyah, (Staff BAZNAS Kabupaten Kepahiang), Wawancara, Tanggal 04 September 2020).

produktif akan mendapatkan pengawasan tetapi pengawasan tersebut tidak terus menerus

*Mustahik* yang mendapat dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang akan mengembalikannya secara angsuran perbulan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak BAZNAS bahwa *mustahik* yang mendapatkan Dana zakat tersebut dikembalikan secara angsuran dan jika *mustahik* tersebut tidak mengembalika angsuran pihak BAZNAS akan memberikan sanksi/teguran berbentuk catatan buku hitam dan tidak bisa lagi untuk mengajukan permohonan pinjaman modal usaha kedua kalinya.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Umar Aliansyah, (Staff BAZNAS Kabupaten Kepahiang), Wawancara, Tanggal 04 September 2020).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif yaitu faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor penghasilan. Dari ketiga faktor diatas sangat mempengaruhi mustahik dalam mengalihkan dana zakat produktif tersebut. Jika pengangguran, tidak ada penghasilan, jika penghasilan tidak ada maka ekonomi rendah, jika ekonomi suatu mustahik rendah maka mustahik tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka usaha pun tidak bertahan lama.
2. BAZNAS berupaya dalam merealisasikan terlaksananya zakat produktif oleh mustahiq yang memakai dana zakat. Dengan datang mengajukan permohonan pinjaman dan jenis usaha, mengisi formulir, menyediakan foto kopi KTP, surat KTM, pas foto, dan menyiapkan persyaratan lainnya. Mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut mengembalikan secara angsuran perbulan, dan jika mustahik tersebut tidak mengembalikan angsuran yang ditetapkan maka mustahik tersebut akan mendapatkan sanksi berupa catatan buku hitam dari pihak BAZNAS.

## **B. Saran**

### **1. Pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang**

sebagai pihak penyalur zakat terutama zakat produktif, pihak BAZNAS diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan juga dapat bekerja secara profesional terhadap para penerima zakat produktif dan pihak BAZNAS agar bisa mengawasi mustahik yang menerima zakat produktif agar dana zakat produktif tersebut tidak disalahgunakan.

### **2. Mustahik yang menerima zakat produktif**

dengan adanya bantuan modal dari pihak BAZNAS, diharapkan para mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat menggunakan dana tersebut dengan di produktifkan dengan baik, sehingga usaha dapat bertahan lama dan dapat mengangkat derajat dari mustahik menjadi muzaki.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing,
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Amirullah dan Haris Budiyono, 2004. *Pengantar Manajemen: Edisi 2*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, Malang : Kalimasada Press,
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta,
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia,
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani,
- Effendi, Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara,
- El- Madani, 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press,
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh & manajemen zakat di indonesia*, Uin Malang,
- Hadi, Muhammad, 2010. *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hadi, Sutrisno, 2001. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani,
- Hamka, 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zakat*, Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Grasindo,
- Hatta, Ahmad, 2009. *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta: Maghrifah Pustaka,
- KODI (Koordinator Da'wah Islam), 2014. *Manajemen Masjid*, DKI Jakarta,
- Mas'udi, Masdar F. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMIDEA,
- Moleong, Lexy. J.M. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya,

- Muflih, Muhammad, 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Mufrain, Arif. M, 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,
- Narbuko, Khalid, et.al., 2001. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito,
- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Pasal 1 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota,
- Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Pasal 7 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Pasal 40 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota,
- Pasal 53 sampai 55 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota,
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*, Jakarta: Pt Mitra Kerjaya Indonesia,
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter, 2010. *Manajemen Jilid I (Alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera)* Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan,
- Zainarta, 2014. *Manajemeni Islam Perspektif Al-Qur'an*, Medan,



### **SKRIPSI DAN JURNAL :**

- Amanda, Ayu. 2015. *Perbandingan Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong Dan BAZNAS Kepahiang*, STAIN Curup,
- Idwaryah, 2016. *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang*, STAIN Curup,
- Nisa, Khairun. 2016. *Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menurut Hukum*, STAIN Curup,
- Purnomo, Jaka. 2019. *Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif Di Baznas Kepahiang*, STAIN Curup,
- Rosyid, Zainur. 2018. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*. UIN Walisongo Semarang,
- Yulianti, Galih. 2017. *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali*, IAIN Surakarta,
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1,
- Zulensi, 2015. *Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik*, STAIN Curup,

### **Wawancara :**

- Desmiati, (*Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang*), 16 april 2020,
- Ningsi Lisma, (*Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang*), 16 april 2020,
- Niswa Chairatun, (*Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang*), 15 april 2020,
- Umar Aliansyah, (*Staff BAZNAS Kabupaten Kepahiang*), 04 September 2020
- Zaironi Nurahmat, (*Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kepahiang*), 15 april 2020,

Nama : Nur Ahmad Zaironi

Alamat : Ds. Suka Merindu

Jenis usaha : Jualan Siomay

#### Wawancara

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat ?

Jawab: zakat yaitu kewajiban setiap orang yang hidup, zakat juga membersihkan jiwa

2. Apakah bapak/ibu mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: iya

3. Untuk apa saja penyaluran Zakat BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: untuk kegiatan produktif dan konsumtif

4. Apa itu zakat konsumtif ?

Jawab: zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah, bantuan anak sekolah, dll

5. Apa itu zakat produktif ?

Jawab: zakat produktif adalah zakat yang diberikan sebagai modal usaha agar terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penerima zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: kurang lebih 2 tahun

7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: pertama mengajukan pinjaman, kedua mengisi formulir, ketiga memenuhi persyaratan yang di berikan oleh pihak BAZNAS

8. Apakah bapak/ibu menggunakan dana tersebut untuk usaha ?

a. Jika iy, untuk usaha apa dana tersebut ?

b. Jika tidak, kenapa dialihkan ?

c. Dan untuk keperluan apa saja pengalihan dana tersebut ?

Jawab: iy, tetapi tidak seutuhnya dana tersebut di gunakan untuk usaha

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif ?

Jawab: terutama faktor ekonomi karena ekonomi sekarang ini lagi menurun

10. Adakah pengawasan yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab: tidak



Nama : Chairatun Niswa  
Alamat : Jl. Cinta Damai, Kel. Padang Lekat  
Jenis usaha : Jualan Manisan

#### Wawancara

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat ?

Jawab: zakat yaitu untuk mensucikan harta, jiwa dan zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat tersebut

2. Apakah bapak/ibu mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: iya

3. Untuk apa saja penyaluran zakat di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: ada untuk kegiatan produktif dan konsumtif

4. Apa itu zakat konsumtif ?

Jawab: zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah, bantuan anak sekolah, dll

5. Apa itu zakat produktif ?

Jawab: zakat produktif adalah zakat yang diberikan sebagai modal usaha agar terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penerima zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: baru 11 bulan

7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: kita mengajukan pinjaman untuk modal usaha, dan melengkapi berkas seperti foto kopi KTP, surat KTM dari kades/lurah, selanjutnya pihak BAZNAS survei untuk menentukan layak atau tidaknya

8. Apakah bapak/ibu menggunakan dana tersebut untuk usaha ?

a. Jika iy, untuk usaha apa dana tersebut

b. Jika tidak, kenapa dialihkan

c. Dan untuk keperluan apa saja pengalihan dana tersebut

Jawab: tidak, karena pada waktu itu saya terpaksa mengajukan pinjaman kepada BAZNAS karena saya ingin berbayar pengobatan saya dan anak saya di salah satu rumah sakit di kepahiang karena saya tidak mempunyai kartu BPJS untk berobat dan sisanya saya tambahkan untuk usaha saya

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif ?

Jawab: ekonomi, dan penghasilan

10. Adakah pengawasan yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab: mungkin ada, tetapi jika pengawasan itu datang kerumah tidak ada



Nama : lisma ningsi  
Alamat : ds. Talang karet  
Jenis usaha : jualan manisan

#### Wawancara

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat ?

Jawab: zakat yaitu membersihkan jiwa dan harta benda kewajiban setiap orang

2. Apakah bapak/ibu mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: iya

3. Untuk apa saja penyaluran zakat di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: kalau setahu saya untuk modal usaha

4. Apa itu zakat konsumtif ?

Jawab: saya tidak tahu

5. Apa itu zakat produktif ?

Jawab: saya juga tidak tahu

6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penerima zakat di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: 15 bulan

7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: datang mengajukan, mengisi formulir, melengkapi persyaratan

8. Apakah bapak/ibu menggunakan dana tersebut untuk usaha ?

a. Jika iya, untuk usaha apa dana tersebut

b. Jika tidak, kenapa dialihkan

c. Dan untuk keperluan apa saja pengalihan dana tersebut

Jawab: iya, usaha manisan tetapi tidak bertahan lama karena habis digunakan untuk kebutuhan keluarga, dan tidak ada penghasilan lain

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif ?

Jawab: faktor ekonomi, penghasilan yang tidak seimbang dengan kebutuhan

10. Adakah pengawasan yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab: tidak



Nama : desmelia  
Alamat : Ds. Talang karet  
Jenis usaha : Jualan Sayur keliling

#### Wawancara

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat ?

Jawab: zakat yaitu harta benda yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dan harta bagi yang mampu untuk berzakat

2. Apakah bapak/ibu mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: iya

3. Untuk apa saja penyaluran zakat di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: untuk modal usaha

4. Apa itu zakat konsumtif ?

Jawab: zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah, bantuan anak sekolah, dll

5. Apa itu zakat produktif ?

Jawab: zakat produktif adalah zakat yang diberikan sebagai modal usaha agar terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi mustahik baznas kepahiang ?

Jawab: 15 bulan

7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kepahiang ?

Jawab: mengisi formulir, foto kopi KTP, foto, surat KTM dari kepala desa, usahanya apa

8. Apakah bapak/ibu menggunakan dana tersebut untuk usaha ?

a. Jika iya, untuk usaha apa



b. Jika tidak, kenapa dialihkan

c. Dan untuk keperluan apa saja pengalihan dana tersebut

Jawab: iy digunakan untuk usaha dagang sayur keliling, hanya bertahan satu bulan karena modal dana tersebut banyak digunakan untuk keperluan keluarga yang mendesak seperti kebutuhan konsumsi

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu dalam mengalihkan penggunaan zakat produktif ke konsumtif ?

Jawab: ekonomi, pengangguran

10. Adakah pengawasan yang di berikan oleh BAZNAS untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab: tidak



Nama : Umar Aliansyah

Alamat : Kepahiang

Staf BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Wawancara :

1. Ada berapa persen dana yang disiapkan untuk zakat produktif ?

Jawab : pada tahun 2018, sebanyak RP. 32.500.000,00

2. Rata- rata setiap tahun berapa orang yang bisa memakai dana zakat produktif tersebut?

Jawab : 20- 25 orang

3. Apakah jumlah yang di terima setiap orang sama/tidak. Jika sama berapa, jika tidak faktor apa yang mempengaruhinya ?

Jawab : tidak, karena dana yang disalurkan itu dilihat dari usaha yang mereka jalankan

4. Apa kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab : datang untuk mengajukan pinjaman, mengisi formulir, foto kopi KTP, kartu KTM dari kades/lurah, usaha apa yang dijalankan

5. Adakah pembinaan dari BAZNAS setelah penyaluran dana zakat produktif ?

Jawab : iy

6. Adakah pengawasan yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Jawab : iy, tetapi tidak terus menerus

7. Apakah pihak BAZNAS memberikan sanksi/teguran kepada mustahik yang tidak mengembalikan dana zakat produktif tersebut ?

Jawab : iy, dimasukan dalam catatan buku hitam

8. Apakah pihak BAZNAS memberikan sanksi/teguran kepada mustahik yang mengalihkan kegunaan dana zakat produktif tersebut ?

Jawab : iy, tidak bisa mengajukan kembali pinjaman





